

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab mempunyai metode yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Metode penafsiran Muhammad Shaḥrūr bisa dikategorikan sebagai penafsiran yang menggunakan metode *maudhu'i* (tematik). Beliau juga menggunakan beberapa pendekatan lain yaitu Teori Ḥudūd, pendekatan linguistik dan ta'wil. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan metode taḥlīlī (metode analisis) dan corak penafsirannya termasuk tafsir al-adab al-ijtima'i.

2. Konsep Jilbab Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam Surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan Surat an-Nūr [24]: 31.

Konsep jilbab Muhammad Shaḥrūr terlihat sangat liberal dan tidak mewajibkan memakai jilbab. Beliau hanya menetapkan bahwa perempuan harus berpakaian dengan memenuhi salah satu batasan menutup aurat seorang perempuan yaitu batas minimal hanya menutupi al-juyūb dan batas maksimal menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan M. Quraish Shihab juga terkesan tidak mewajibkan dan memberikan kelonggaran dalam pemakaian jilbab. Hal ini dikarenakan beliau tidak menentukan batasan-

batasan dalam menutup aurat. Beliau berpendapat bahwa perempuan boleh berpakaian sesuai kehendak dan kenyamanan mereka. Dengan syarat perempuan harus memakai pakaian yang sesuai standar kesopanan dan melarang perempuan memakai pakaian yang menarik atau membangkitkan birahi para lelaki.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Penulis berharap setelah adanya kajian ini, masyarakat luas dapat memahami tentang konsep jilbab sesuai syariat Islam seperti yang terkandung dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31. Penulis juga berharap masyarakat mampu mempraktikkan dan menerapkan syariat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penulis juga berharap kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian dengan tema yang sama agar dapat memberikan data yang lebih lengkap lagi. Penulis sadar bahwa data yang telah dipaparkan dalam kajian ini belum sempurna dan belum bisa menjelaskan seluruh aspek di dalamnya.

Akhirnya penelitian dengan judul *Jilbab dalam al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam Surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan an-Nūr [24]: 31)* penulis nyatakan telah selesai. Dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.